



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

PEMERINTAH NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Jl.Raya Padang Painan Km. 37 KodePos : 25654

KEPUTUSAN

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Nagari Taratak Sungai Lundang, diperlukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Kearsipan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi publik Desa;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 Tentang standar Layanan Informasi publik;
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Nagari;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

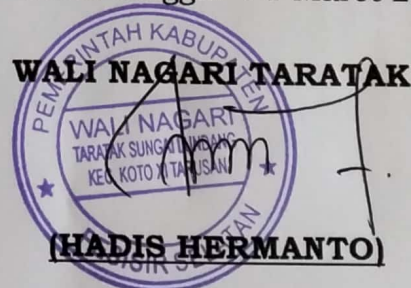
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
Nama : Hayunni Alfitri
Jabatan : Kaur Keuangan
- KEDUA** : Tugas dari Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan permohonan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
 2. Menerima pengaduan masyarakat atas keberatan dan/atau ketidakpuasan dalam memberikan pelayanan informasi publik;
 3. Melaksanakan update atas layanan informasi melalui sistem informasi nagari;
 4. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan standar pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taratak

Pada tanggal : 1 Maret 2023

WALI NAGARI TARATAK

(HADIS HERMANTO)

Sistem Informasi Nagari Nagari X Nagari Taratak Sungai Lundang X Nagari Taratak Sungai Lundang X E-Monev Komisi Informasi Provinsi X Unduh file | iLovePDF X +

tarataksungailundang.pesisirselatankab.go.id/index.php/artikel/2022/7/18/inovasi-desa-pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-nagari-ppid



Nagari Taratak Sungai Lundang
Kec. Kuto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumatera Barat

BerandaProfil NagariData NagariPPIDRealisasi AnggaranSINAR

inovasi Desa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari (PPID)



18 Juli 2022 09:43:19 Administrator 48 Kali Dibaca Berita Desa

Nagari Taratak Sungai Lundang memiliki banyak inovasi desa diantaranya menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Nagari telah menyiapkan Sistem Informasi dan Petugas yang mengoperasikan dan melayani Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada masyarakat. Dalam pelayanannya PPID memberikan pelayanan cepat dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan data dan dokumen seperti Surat Pindah, Surat Kematian, Surat Keterangan, Dll.

Search

Search for...

GO

Kategori

Berita Desa

Agenda Desa

Panduan Layanan Desa

Peraturan Desa

Artikel Terbaru

Ikan Baring
29 Agustus 2...

Pembagian Baju Kader
28 Agustus 2...

Sosialisasi BKSDA Sumatera Barat
25 Agustus 2...

KI Sumbang

tarataksungailundang.pesisirselatankab.go.id/index.php/artikel/kategori/agenda-desa

Cari

38 42 13/08/2023